



**PUTUSAN**

**Nomor : 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GTR;  
Tempat lahir : T;  
Umur/tanggal lahir : XX Tahun/ XX A XXXX;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KL, DTB, KUR, KST;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA GTR** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga**", sebagaimana diantur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GTR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **GTR** pada hari Jumat, tanggal 04 April 2020, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di KL, DTB, KUR, KST atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yaitu terhadap isterinya atas nama saksi korban MMP yang berdasarkan Akte Nikah Nomor: 07/AN/ BPMJ-TANG/X/2017, tanggal 17 Oktober 2020 telah melakukan perkawinan dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5317041205150007 atas nama Kepala Keluarga Galla Tonga Retang dengan status hubungan terhadap MMP adalah isteri". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang memainkan handphone miliknya, lalu handphone tersebut diambil oleh saksi korban MMP dari tangan terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan pertengkaran mulut diantara keduanya. Kemudian, saksi korban berusaha untuk merusak handphone tersebut, lalu terdakwa bergerak mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kiri saksi korban, hingga membuat saksi korban terjatuh. Melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada didekatnya dan langsung memukul saksi korban dibagian kepala, hingga mengakibatkan luka robek. Kemudian, terdakwa menginjak kepala saksi korban secara berulang-ulang. Setelah itu, terdakwa kembali ke tempat tidurnya, sementara itu saksi korban berlari menyelamatkan diri menuju rumah mertuanya dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada kantor kepolisian sektor Mambo.

- Bahwa saksi korban dibawa menuju UPTD Puskesmas Mananga untuk mendapat perawatan dan pemeriksaan. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PKM-MNG. 04.01/ 79/ 53.17/ IV/ 2020, tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LARRYAN MESAK MEOK, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada puncak kepala akibat trauma benda tajam, satu luka memar pada wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, satu luka memar pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **GTR** pada hari Jumat, tanggal 04 April 2020, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di KL, DTB,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.*



KUR, KST atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban MARIANA MINA POETY Alias MERI”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang memainkan handphone miliknya, lalu handphone tersebut diambil oleh saksi korban MMP dari tangan terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan pertengkaran mulut diantara keduanya. Kemudian, saksi korban berusaha untuk merusak handphone tersebut, lalu terdakwa bergerak mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kiri saksi korban, hingga membuat saksi korban terjatuh. Melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada didekatnya dan langsung memukul saksi korban dibagian kepala, hingga mengakibatkan luka robek. Kemudian, terdakwa menginjak kepala saksi korban secara berulang-ulang. Setelah itu, terdakwa kembali ke tempat tidurnya, sementara itu saksi korban berlari menyelamatkan diri menuju rumah mertuanya dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada kantor kepolisian sektor Mamboro.

- Bahwa saksi korban dibawa menuju UPTD Puskesmas Mananga untuk mendapat perawatan dan pemeriksaan. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PKM-MNG. 04.01/ 79/ 53.17/ IV/ 2020, tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LARRYAN MESAK MEOK, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada puncak kepala akibat trauma benda tajam, satu luka memar pada wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, satu luka memar pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.*



Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MMP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita dini hari yang bertempat di rumah suami Saksi tepatnya di Kampung. Lailapu, Desa. Tanambanas Barat, Kecamatan. Umbu Ratu Ngay, Kabupaten. Sumba Tengah;
  - Bahwa, yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa GTR;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa sudah menikah secara agama namun belum mempunyai akta perkawinan dari gereja, Saksi dan Terdakwa pun belum melakukan pencatatan sipil sebagai suami istri;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa sudah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan di karuniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 april 2020 sekitar pukul 01.00 wita Saksi mendapati Terdakwa sedang memainkan handphone dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membuat akun facebook baru dengan nama serta identitas lain dari dirinya, maka Saksi mencurigai Terdakwa yang membuat akun facebook baru tersebut;
  - Bahwa, kemudian Saksi mengambil handphone yang digunakan Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa memarahi Saksi karena Saksi mengambil handphone tersebut lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi yang mengakibatkan Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara kami kembali;
  - Bahwa, setelah itu Saksi tidak tahan lagi karena Saksi sudah terpancing emosi atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi maka Saksi mengancam Terdakwa dengan akan membakar handphone tersebut, maka pada saat itu Saksi berjalan ke arah dapur untuk mengambil pemantik agar membakar handphone tersebut namun yang Saksi bakar pada saat itu hanya casing handphone tersebut;
  - Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke arah Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangannya di bagian mata kiri Saksi sehingga menyebabkan Saksi terjatuh lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang kayu yang kebetulan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.



berada persis di dekat Terdakwa, lalu dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala secara berulang kali yang menyebabkan luka robek hingga mengeluarkan darah pada luka robek tersebut;

- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali menginjak kepala Saksi secara berulang kali. Beberapa menit kemudian setelah Terdakwa memukul Saksi kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat tidur dan Saksi pun langsung berlari ke arah bapak mantunya untuk meminta bantuan, sesampainya di rumah bapak mantu lalu Saksi menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa, kemudian setelah Saksi menceritakan semuanya maka bapak mantu Saksi menelpon kepala desa untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut lalu Saksi di bawa oleh 2 (dua) orang laki-laki orang suruhan kepala desa dan langsung di bawa ke Polsek Mamboro untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa, Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;

- Bahwa, Saksi awalnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepala desa agar Terdakwa merasa sadar atas perbuatannya tersebut dan tidak sampai di proses ke kantor polisi;

- Bahwa, Saksi masih mengunjungi Terdakwa selama Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Hulu Kambeku Wawu, dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita dini hari yang bertempat di rumah suami saya tepatnya di Kampung. Lailapu, Desa. Tanambanas Barat, Kecamatan. Umbu Ratu Ngay, Kabupaten. Sumba Tengah;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah MMP sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa GTR;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mendapat cerita dari Mariana Mina Poety Alias Meri;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;



- Bahwa, setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi melihat korban terus menangis serta ada darah yang mengalir dari kepala korban dan lebam membiru pada mata kiri korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menganiaya korban korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari jumat tanggal 24 april 2020 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa sedang bermain handphone di rumah, pada saat itu Terdakwa sedang membuka facebook untuk membuat akun facebook baru dengan tujuan untuk membuat grup dengan nama "TANAMBANAS BERBICARA" namun korban mencurigai Terdakwa saat Terdakwa bermain facebook maka korban merampas handphone tersebut dari tangan Terdakwa dan membawa handphone tersebut kedalam kamarnya lalu korban terus memarahi Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa terus bermain facebook;
- Bahwa, setelah mendengar korban terus memarahi Terdakwa terus menerus maka Terdakwa pun ikut memarahi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban, karena Terdakwa terpancing emosi maka Terdakwa langsung menampar korban menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, kemudian korban terus memarahi Terdakwa dan korban berlari ke dapur untuk membakar handphone tersebut, lalu Terdakwa juga ikut pergi ke dapur dan Terdakwa melihat api sudah menyala membakar handphone tersebut maka atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat menahan emosi sehingga Terdakwa memukul korban di bagian mata kirinya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sehingga menyebabkan korban terjatuh di lantai;
- Bahwa, setelah melihat korban terjatuh Terdakwa pun belum puas lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang kayu yang kebetulan berada di dekat Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul korban menggunakan kayu tersebut ke bagian kepalanya secara berulang kali, kemudian Terdakwa menginjak korban di bagian kepalanya menggunakan kaki kanan Terdakwa yang menyebabkan korban menangis dan terus berlari ke luar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan korban sudah melakukan perkawinan secara agama namun untuk akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terdakwa belum mempunyainya dan Terdakwa pun belum mencatatkan perkawinannya di pencatatan sipil sebagai pasangan suami-istri dengan korban;

- Bahwa, Terdakwa dan korban sudah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan di karuniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : PKM-MNG. 04.01/ 79/ 53.17/ IV/ 2020, tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LARRYAN MESAK MEOK, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada puncak kepala akibat trauma benda tajam, satu luka memar pada wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, satu luka memar pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari jumat, Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita dini hari yang bertempat di rumah suami Saksi tepatnya di Kampung. Lailapu, Desa. Tanambanas Barat, Kecamatan. Umbu Ratu Ngay, Kabupaten. Sumba Tengah Terdakwa memukul Saksi korban Mariana Mina Poety Alias Meri;

- Bahwa, Terdakwa dengan saksi korban MMP adalah suami istri yang telah menikah secara agama dan belum tercatat di Catatan Sipil;

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban MMP karena emosi diakibatkan saksi korban MMP akan membakar handphone Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban MMP dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.



menggunakan kepala tangannya di bagian mata kiri saksi korban MMP sehingga menyebabkan saksi korban MMP terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang kayu yang kebetulan berada persis di dekat Terdakwa, lalu dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa memukul saksi korban MMP di bagian kepala secara berulang kali yang menyebabkan luka robek hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MMP mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum PKM-MNG. 04.01/ 79/ 53.17/ IV/ 2020, tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LARRYAN MESAK MEOK;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

- Bahwa, saksi korban MMP sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **GTR** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim



berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari jumat, Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita dini hari yang bertempat di rumah suami Saksi tepatnya di Kampung. Lailapu, Desa. Tanambanas Barat, Kecamatan. Umbu Ratu Ngay, Kabupaten. Sumba Tengah Terdakwa memukul Saksi korban Mariana Mina Poety Alias Meri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memukul saksi korban MMP karena emosidiakibatkan saksi korban MMP akan membakar handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban MMP dengan menggunakan kepalan tangannya di bagian mata kiri saksi korban MMP sehingga menyebabkan saksi korban MMP terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang kayu yang kebetulan berada persis di dekat Terdakwa, lalu dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa memukul saksi korban MMP di bagian kepala secara berulang kali yang menyebabkan luka robek hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MMP mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum PKM-MNG. 04.01/ 79/ 53.17/ IV/ 2020, tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LARRYAN MESAK MEOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap



dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa maupun saksi korban yaitu saksi MMP bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban yaitu MMP adalah suami istri ketika kejadian kekerasan terjadi sehingga unsur "dalam lingkup rumah tangga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **GTR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga"; sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GTR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari jum'at tanggal 11 September 2020 oleh **NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONY PRIBADI, S.H.**, dan **ROBIN PANGIHUTAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**DONY PRIBADI, S.H.**

**NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.**

**ROBIN PANGIHUTAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)